

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan.

1. Dalam penanganan kasus anak, adanya laporan pertamakali diajukan ke Polres atau Polsek setempat oleh pelapor, setelah adanya laporan kemudian pihak kepolisian melakukan penyidikan terhadap anak sebagai pelaku, anak korban, dan anak saksi korban dengan di dampingi orang tua atau wali dan dari pihak Bapas, P2TP3A dan dinas sosial. Kemudian Bapas diminta oleh tim penyidik untuk membuat Litmas (Laporan hasil penelitian kemasyarakatan) untuk pertimbangan jaksa membuat tuntutan terhadap anak, kemudian hakim menetapkan putusan dari hasil litmas tersebut. Dalam menyelesaikan perkara anak diutamakan menyelesaikan secara keadilan restoratif seperti adanya mediasi dan diversi demi kebaikan anak dan masa depan anak. Adanya ketidak berpihakan terhadap anak dari sekian kasus anak yang ada di Kabupaten Pamekasan. Yang mana terjadi pada aparat penegak hukum, sehingga mereka memainkan peran mereka dalam memfungsikan adanya aturan hukum. Dari adanya ketidak berpihakan terhadap anak sehingga banyak anak-anak yang berada di Rumah Tahanan.
2. Dalam ajaran hukum Islam, seorang anak memiliki peranan penting. Sebab seorang anak memiliki makna yang luas, yang mana hak anak harus diakui dan diyakini keberadaannya, serta dilindungi dari segala yang mengancam hidupnya. Dalam hukum Islam hak anak berupa suatu amanah dari Allah yang harus terjamin, terlindungi, dan terpenuhi segala kebutuhannya oleh orang tua, keluarga, pemerintah, maupun negara. Sebagaimana dalam Islam

ada lima hak asasi yang mana disebut *Maqashid al-Shari'ah* diantaranya: a. Pemeliharaan atas hak beragama (*Hifz al-Din*), dalam hukum Islam kedua orang tuanya wajib memberikan pembinaan agama bagi anaknya mulai ia masih dalam kandungan, agar anak tersebut memiliki akhlak yang baik. b. pemeliharaan atas jiwa (*Hifz al-Nafs*), pemeliharaan kesehatan anak merupakan suatu kewajiban baik secara fisik maupun mental agar anak tersebut dapat tumbuh secara normal. c. Pemeliharaan atas nasab dan keturunan (*Hifz al-Nasab*), salah satu dari pemeliharaan nasab adalah pemeliharaan atas kehormatannya, penghormatan tersebut dapat diwujudkan dengan cara pengakuan sebagai anak dari kedua orang tuanya. d. Pemeliharaan atas akal (*Hifz al-Aql*), Islam mengajarkan bahwa pendidikan sangat penting untuk anak didik, karena dapat meningkatkan derajat dari kebodohan dan kefakiran. e. Pemeliharaan atas harta benda (*Hifz al-Mal*), setiap orang tua terutama seorang bapak wajib memberikan nafkah bagi anaknya, untuk memenuhi kelangsungan hidup anak dan keluarganya.

B. Saran-Saran.

1. Bagi orang tua dan masyarakat harus bisa mendidik, memahami keadaan seorang anak dengan baik, agar mereka tidak melakukan penyimpangan sosial yang akan mengakibatkan mereka berhadapan dengan hukum.
2. Bagi Mahasiswa atau Ilmuan IAIN Madura hendaknya memanfaatkan tulisan ini sebagai referensi dalam materi penelitian atau kajian selanjutnya, atau sebagai tambahan ilmu dalam memahi didikan dan bimbingan terhadap anak.

